



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



Antara

**KEPALA DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

dengan

KETUA MGMP FISIKA SMA SUMATERA BARAT

Nomor 014/UN35.1/TU/2022
001/MGMP.FIS/SMA/SUMBAR-2022

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Januari tahun Dua Ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Dr. Ratnawulan, M.Si.** : Kepala Departemen Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang, berkedudukan Jl, Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang, bertindak untuk dan atas nama kepala departemen FMIPA Universitas Negeri Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Roby Setia Pramana, S.Pd** : Ketua MGMP Fisika SMA Sumatera Barat berkedudukan di SMAN 10 Padang Jalan. Situjuh Padang, bertindak untuk dan atas nama Ketua MGMP Fisika SMA Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53367).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah:

1. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumberdaya manusia kedua belah pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pengembangan sumberdaya pendidikan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kajian kondisi objektif dalam menghadapi persaingan global.
2. Meningkatkan proses sinergi antara pengalaman empiris dan pengalaman akademik Universitas Negeri Padang dalam bidang pengembangan SDM pendidikan, dan.
3. Mengefisienkan dan mengefektifkan program-program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah:

1. Pendidikan, pelatihan, pengembangan, peningkatan mutu tenaga dalam bidang pendidikan. Khususnya dalam peningkatan layanan pembelajaran digital
2. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerapan bidang pendidikan.
3. Penggalan data dan potensi pengembangan pendidikan.
4. Penyusunan peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan.
5. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana kedua belah pihak.
6. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan kesepakatan bersama terkait dengan pengelolaan sumberdaya pada kedua belah PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan FMIPA Universitas Negeri Padang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang akan ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
ORGANISASI DAN PERSONALIA

Untuk mendukung merealisasikan kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil masing-masing pihak yaitu:

1. Pelaksanaan dari **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Departemen Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang dengan alamat korespondensi, Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang, Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan dari Pihak Kedua adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan alamat korespondensi Kantor Dinas Pendidikan Jl. Jend. Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagai data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara baik, musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap Kesepakatan Bersama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA**

PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

<p>PIHAK PERTAMA</p> <p>Kepala Departemen Fisika</p>  <p>Dr. Ratnawulan, M.Si.</p>	<p>PIHAK KEDUA</p> <p>Ketua MGMP Fisika SMA Sumatera Barat</p>   <p>Roby Setia Pramana, S.Pd</p>
<p>Mengetahui:</p>	
 <p>DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG</p>  <p>Dr. Yulkifli, M.Si.</p>	<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT</p> <p>Adib Alfikri, S.E, M.Si</p>